

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme, industri dan urbanisasi serta globalisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang kompleks itu menjadi tidak mudah. (Muthohar, 2016). Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan, kebingungan, kecemasan dan komplik-konflik baik yang terbuka dan eksternal sifatnya maupun yang tersembunyi dan internal dalam bathinnya sendiri, sehingga banyak orang yang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semaunya sendiri demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.

Masyarakat modern yang serba konflik itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi material dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal (Nasution, 2020). Dengan kata lain bisa dinyatakan jika terdapat diskrepansi. (ketidaksesuaian atau pertentangan) antara ambisi-ambisi dan kemampuan pribadi maka peristiwa ini dapat mendorong orang melakukan tindakan kriminal atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi. Meladusment ekonomis (ketidak mampuan penyesuaian diri secara ekonomi), yang mendorong untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana (Burlian, 2022).

Kehidupan modern yang sangat kompetitif menyebabkan manusia harus menyerahkan seluruh pikiran, tenaga dan kemampuannya. Mereka terus bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Apalagi jika usaha dan proyeknya gagal, maka dengan mudah kehilangan pegangan dengan kejadian seperti ini adalah suatu kekhawatiran tersendiri karena memang tidak lagi memiliki pegangan yang kokoh yang berasal dari Tuhan. Akibatnya jika terkena problem yang tidak dapat dipecahkan, stres dan frustrasi, jika hal ini terus berlanjut dan dibiarkan akan menjadikannya berbuat diluar akal sehat,.

Pengaruh dari semua itu di mana-mana di dunia modern sekarang ini terjadi berbagai krisis. Diantaranya yang paling nyata adalah krisis moral dan krisis mental serta spiritual. Ketiga krisis ini saling berhubungan, namun ada pendapat mengatakan bahwa krisis moral yang terjadi saat ini yang hampir merambah seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia), sebenarnya berasal dan bermuara pada krisis spiritual. Krisis tersebut ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mengalami kecemasan, kegelisahan dan kehampaan eksistensial (Bastaman, 2001). Akibat selanjutnya adalah merebaknya penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit spiritual yang berujung pada stres, frustrasi yang menimbulkan keburukan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, disamping itu krisis spiritual juga akan menurunkan martabat manusia kejurang kehancuran yang mengancam peradaban dan eksistensi manusia itu sendiri (Gumiandari, 2012). Noda terbesar dalam kehidupan manusia modern ini adalah kegelisahan, (Madam Bavaazof Qiqinoont, 2019). Kegelisahan merupakan salah satu gangguan yang paling utama umat manusia saat ini (Dale Carnigie, 2017)

Adnan Syarif menjelaskan, bentuk penyakit spiritual itu berupa penyakit takut mati, kegelisahan, cemas, merasa serba kekurangan, keangkuhan, mencintai kehormatan, terlampau khawatir terhadap masa depan. (Adnan, 2013). Dalam proses semacam itu, agama yang sarat

dengan nilai-nilai sakral dan spiritual perlahan, tapi pasti terus tergusur dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kadang-kadang agama dipandang tidak relevan dan tidak signifikan lagi dalam kehidupan. Akibatnya sebagaimana terlihat pada gejala umum masyarakat modern kehidupan rohani semakin kering dan dangkal (Azra, 1999).

Agama merupakan fitrah dan anugrah Allah yang sangat besar yang diberikan kepada manusia. Agama merupakan pegangan hidup yang dapat menuntun kepada hal-hal yang positif. Pemahaman suatu agama akan dapat mempengaruhi pada penerapan dan pengamalannya. Agama dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan, kepedulian dan keadilan. Agama juga dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang lebih baik dan lebih harmonis. Dalam kehidupan ini manusia membutuhkan pegangan hidup yang dapat membawa mereka kepada satu kebenaran, membantu manusia mengurangi kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan dengan memberi harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Pedoman untuk keluar dari kesulitan sehingga masyarakat dapat lebih tangguh. Untuk terasa nikmatnya beragama itu perlu dilandasi oleh pemahaman yang benar dan ilmu. Karena itu perlu adanya orang-orang yang mendalami, paham dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ؕ

Artinya: *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?*

Ayat diatas menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang bila perang itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama islam supaya ajaran agama dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan, (Tafsir Departemen Agama, "digital"). Hendaklah ada sebagian dari kaum mukmin untuk pergi memperdalam ilmu agama supaya bisa memberikan peringatan kepada kaumnya jika kembali kepada mereka. Supaya mereka dapat menjaga dirinya. (Shihab, 2002). Berdasarkan pemahaman dari ayat di atas adanya pembagian tugas bagi kaum Muslimin dimana sebagian ikut berperang dan sebagian yang lainnya, hendaklah selalu memperdalam dan memahami ajaran agama karena dengan memahami dan memperdalam agama umat Islam telah menjaga kehormatan agamanya, bisa menjaga dirinya dan juga bisa memberikan peringatan kepada kaumnya dan manusia secara umum.

fenomena yang terjadi sekarang ini makin banyaknya manusia yang mengabaikan ajaran agama yang mereka anut, hampa nilai-nilai spritual, cenderung dan gergaya hidup konsumtif, Hodonisme dan kurangnya kesadaran, terjadinya pelanggaran hukum baik dalam hukum agama maupun negara sehingga menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Adapun jenis kerusakan yang ditimbulkan diantaranya adalah terjadinya perkelahian, tindakan kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penganiayaan serta penggunaan obat-obat terlarang (Narkoba).

Hadirnya peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai hal untuk menanganinya antara lain berupa penjatuhan pidana atau pembedaan bagi mereka yang telah terbukti

melakukan tindak pidana (Enggarsasi, 2013). Dari jumlah tindak pidana yang disampaikan oleh badan pusat statistik (BPS) diperoleh bahwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan terus-menerus, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat penurunan walaupun tidak terlalu signifikan.

Pada kasus-kasus tersebut, orang-orang yang melakukan tindak pidana pastinya akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Lamintang, pidana penjara merupakan suatu tindakan berupa pembatasan gerak dari seorang terpidana yang memasukkan orang tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan kepada mereka untuk mematuhi dan mentaati apa yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, baik itu tata tertib dan lain sebagainya (Lamintang, 2022).

Pembinaan warga binaan di Indonesia ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah “penjara” telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan. Menurut sejarahnya mempunyai tugas untuk membina dan membimbing anak didik binaan melalui pendekatan pendidikan agar mereka bisa kembali hidup bersama masyarakat.

Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Adapun tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak didik. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

hidup secara wajar sebagai warga yang baik atau taat hukum bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Lembaga pemasyarakatan yang diselenggarakan merupakan wadah dalam membina warga binaan dan anak didik binaan agar mereka mempunyai cukup bekal guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana, yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihannya suatu hubungan antara warga binaan di lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat. Pengulangan tindak pidana juga menjadi salah satu persoalan yang tak kunjung selesai, ini diakibatkan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pada umumnya rendah ke kesadaran akan norma-norma yang berlaku salah satunya adalah norma agama.

Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan, fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kepada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan, pemidanaan yang diberikan kepada warga binaan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan perlu adanya pendekatan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui proses tahapan pembinaan. Dalam setiap tahapan pembinaan warga binaan dikenalkan dengan berbagai kegiatan dan pada waktunya warga binaan tersebut diberikannya hak-haknya yang telah dijamin dalam Undang-Undang pemasyarakatan (Purwanti, 2020).

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat bagi yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan hukuman, secara umum pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai yang telah menjadi arahan pembangunan nasional melalui pendekatan: 1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, 2) Membina agar mereka mampu berinteraksi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam di lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Adapun secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pemidanaan dan sesudah selesai menjalani pidananya: 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional. 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakawanan sosial. 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Warga binaan merupakan insan ciptaan Allah SWT yang pada dasarnya harus mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan pertolongan untuk kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT, bukan di hina atau dianggap sebagai sampah yang harus dibuang dan ditinggalkan, mereka harus di rangkul, didekati secara persuasif untuk mendapat pembinaan dan diajak ke jalan yang benar sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 125 .

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتَّيِّبَاتِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ

Artinya; *“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”*.

“Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsirnya menjelaskan serulah manusia menuju agama Allah yang benar yaitu Islam dengan perkataan yang penuh hikmah yang menjelaskan tentang kebenaran yaitu dengan dalil nyata dan tidak samar, dengan pelajaran yang bermanfaat serta ucapan yang baik dan lemah lembut tanpa menyakiti. Dan berbicaralah atau bercakap-cakaplah kamu dengan mereka menggunakan cara percakapan paling baik berupa keramahan dan kelembutan, dan ucapan yang penuh kedamaian. Sesungguhnya tuhanmu lebih tahu tentang orang yang mendapat petunjuk, lebih tahu tentang kebenaran, serta menghendaki dawah dan risalahmu (Wabah al-Zuhaili, 2020)”.

Penafsiran, kata *أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ* adalah perintah menyeru dan berdakwah kepada agama Allah dengan perkataan yang penuh hikmah, disini sejalan dengan peran bimbingan agama bagi warga binaan, pembimbingan dibutuhkan untuk mengarahkan setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan kembali ke jalan yang benar dengan cara yang baik penuh keramahan dan kedamaian supaya mereka benar-benar bertobat dan tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan sehingga sesuai dengan kodrat penciptaannya.

Bentuk pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah pembinaan keagamaan, di mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran warga binaan melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya serta menumbuhkan kembali sikap optimisme pada warga binaan, untuk tidak mengulangi perilaku buruk dan melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum Allah SWT, aturan Agama yang mereka yakini.

Pembinaan melalui penanaman nilai-nilai agama Islam merupakan suatu bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung dalam agama agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan warga binaan yang berbeda-beda, maka mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terus menerus dan terarah, dengan demikian untuk menumbuhkan kesadaran rohani dan kesadaran diri pada warga binaan maka bimbingan agama Islam sangat penting diberikan.

Pembinaan keberagamaan adalah terdiri dari kata pembinaan dan keberagamaan. Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha) tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang Syariah (peribadatan), bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan (Helmi, 2016). Sedangkan keberagamaan adalah melaksanakan ajaran agama atau berIslam secara menyeluruh, maka setiap Muslim baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan untuk berIslam (Muhaimin, 2020).

Pembinaan keberagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan keberagamaan warga binaan yang mencakup seberapa dalam pengetahuan, berapa kokoh keyakinan, seberapa patuh dan taat pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut warga binaan. Dalam konteks agama Islam, maka bagi warga binaan Muslim, keberagamaannya dapat diketahui dari seberapa jauh, keyakinan, pengetahuan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam dalam kehidupan sehari-hari warga binaan.

Observasi awal yang penulis lakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang, diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang memiliki peran serta dalam bimbingan keberagamaan melalui kegiatan seperti shalat lima waktu, shalat Jumat, kajian-kajian ke Islaman

dan pengajian rutin selain itu juga ada bimbingan sosial, hukum, dan peningkatan keterampilan kerja sebagai modal atau bekal untuk memperbaiki kehidupannya kelak kembali ke dalam lingkungan masyarakat, (observasi, 2023). Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang dapat memberikan perubahan dalam diri warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik.

Data awal yang didapatkan diketahui bahwa jumlah warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang berjumlah 1049 (seribu empat puluh sembilan) orang, terdiri dari 1013 (seribu tiga belas) orang, beragama Islam, 7 (tujuh) orang beragama Khatolik, 28 (dua puluh delapan) orang beragama Kristen Protestan dan 1 (satu) orang beragama Hindu (Dokumentasi, 2023).

Data observasi tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas penghuni pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang. Menganut agama Islam, hal ini merupakan peluang besar dalam melaksanakan pembinaan keberagamaan bagi warga binaan, lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang telah menyediakan wadah pelaksanaan program pembinaan keberagamaan melalui kerjasama dengan yayasan Dar el Iman (surau TV), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan juga kerjasama dengan Jama'ah Tablig Sumatera Barat (Wawancara Budi, 2023). Program yang dilaksanakan meliputi: Program santri dengan kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan Tahsin al-Quran (Dar el iman dan Kanwil kementerian agama) kegiatan bahasa arab (Dar el Iman), kegiatan wawasan keIslaman (Dar el Iman dan Kantor Wilayah Kementerian agama) kegiatan dakwah Jam'ah Tablig (Wawancara Arwensyah, 2023).

Hasil observasi dan wawancara dengan pembina lembaga pemasyarakatan kelas IIA dan koordinator kegiatan pembinaan

keberagamaan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang bisa dilihat pada beberapa tabel dibawah ini meliputi, data warga binaan berdasarkan agama, data tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan, dan fasilitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan keberagamaan bagi warga binaan, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pemeluk Agama di Lapas Kelas IIA Padang

No	Agama	Jumlah	Keterangan
01	02	03	04
1	Islam	1013	
2	Khatolik	7	
3	Protestan	28	
4	Hindu/Budha	1	
5	Konghucu	-	
6	Aliran Kepercayaan	-	
	Jumlah	1049	

Sumber data (Dokumentasi, 2023)

Data tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 1.2

Data Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Padang

No	Pidana	Jumlah	Keterangan
01	02	03	04
1	Pembunuhan.	30	
2	Perampokan.	12	
3	Pemerksaan.	7	
4	Pencopetan/Pencurian.	40	
5	Korupsi.	12	
6	Narkotika.	756	
7	Penipuan.	2	
8	Perkelahian.	9	
9	Penodongan.	-	
10	Perlindungan anak.	157	
11	Penggelapan.	5	
12	Senjata tajam.	1	
13	Penadahan.	2	
14	ITE	2	
	Jumlah	1049	

Sumber data (Dokumentasi: 2023)

Fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam membina warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang sebagai berikut.

Tabel 1.3
Fasilitas Lapas Kelas IIA Padang

No	Pidana	Jumlah	Keterangan
01	02	03	04
1	Ruang Tahanan	24	
2	Ruang Makan Tahanan	-	
3	Gedung Pertemuan	1	
4	Lapangan Olahraga		
			Lap Volly
			Putsal dan Hall Badminton
01	02	03	04
5	Ruang Rekreasi	1	
6	Mesjid	1	
7	Gereja	1	
8	Ruang baca (Perpustakaan)	1	
9	Balai Kesehatan	1	
10	Ruang Temu Pengunjung	1	
11	Dapur Umum	1	
12	Bengkel Kerja/Latihan	1	
14	Ruang Isolasi	5	
	Jumlah	38	

Sumber data (Dokumentasi: 2023)

Data pada tabel 1.1 jumlah warga binaan yang beragama Islam secara persentase adalah yang paling banyak atau mayoritas, pada tabel 1.2. Persentase pelanggaran yang dilakukan oleh para warga binaan di Lapas kelas IIA Padang adalah tindakan penyalahgunaan narkoba, kemudian diikuti oleh pidana perlindungan anak, pencopetan dan pembunuhan. Pada Tabel 1.3 Fasilitas yang dimiliki untuk pembinaan keberagamaan warga binaan tersedia satu masjid sebagai sarana pembinaan agama bagi pemeluk Islam, dan satu Gereja untuk pemeluk Khatolik dan Protestan. satu Lapangan Badminton, satu Lapangan Volly dan Futsal sebagai sarana pembinaan jasmani.

Pembinaan warga binaan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian seluruh warga binaan berdasarkan pasal 1 ayat 1 tentang pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik binaan. (Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31, Tahun 1999).

Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan aktivitas keberagamaan terutama bagi warga binaan yang beragama Islam melalui kegiatan keagamaan agar dapat mengubah sikap dan perilaku warga binaan. Namun pada pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIA Padang belum terlaksana secara optimal, karena warga binaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut belum keseluruhan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Masih ada warga binaan yang lalai dalam melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dalam kegiatan program Sanrti belum optimalnya warga binaan yang ikut dari 1013 Warga Binaan yang beragama Islam baru bisa diikuti oleh 244 orang warga binaan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang, masih ada upaya warga binaan yang kabur atau melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, masih ada warga binaan yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama atau kasus pidana lainnya.

Wawancara dengan pembina keagamaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang. Tujuan pembinaan keberagamaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang merupakan sebuah upaya untuk memantapkan iman dan keyakinan mereka, memperbaiki moral, mental spiritual warga binaan pemasyarakatan kelas II A Padang, diharapkan setelah diadakannya pembinaan kepada warga binaan dengan sendirinya akan menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, akhlak dan gerak-gerik dalam hidupnya (Lubis, 2023).

Penyampaian materi pembinaan kepada warga binaan dalam pengamatan penulis, dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab hal ini diperkuat oleh pernyataan pembina, “kami menyampaikan materi dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada warga binaan.” Khusus untuk materi tahsin al-Quran selain ceramah dan tanya jawab juga dilaksanakan dengan metode latihan yaitu warga binaan mengulang-ulang bacaan al-Quran sesuai dengan panduan dari pembina, (Syuhada: 2023). wawancara mengenai buku yang dipakai dalam proses pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang. Salah seorang pembina yang penulis wawancarai menjelaskan tidak ada buku materi khusus yang dipakai dalam pembinaan keberagamaan, kami memakai buku standar umum pengetahuan keIslaman dan dari bahan-bahan yang kami miliki hal ini juga senada dengan disampaikan bidang wawasan Islam kami memakai buku yang ada pada kami dan tidak ada buku materi khusus yang dipakai (Gunawan: 2023).

Wawancara yang penulis lakukan di atas dapat diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan keberagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang, sudah terlaksana dengan baik, namun belum ada buku materi khusus yang bisa dipakai oleh pembina dan peserta warga binaan. Khusus untuk warga binaan dengan keterbatasan gerak dan langkah mereka selama menjalani pembinaan, rehabilitasi sangat memerlukan sumber referensi atau buku bacaan keIslaman dalam bentuk materi. Untuk memahami ajaran agama Islam lebih luas, terutama dalam meningkatkan kualitas serta wawasan pengetahuannya keIslamannya. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Padang, sangat perlu materi pengembangan pembinaan keberagamaan melalui desain materi yang diharapkan bisa dipakai di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang khususnya dan lembaga pemasyarakatan lain pada umumnya.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengembangan Materi Pembinaan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Padang

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Pembinaan Keberagamaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.
2. Pengembangan Materi Pembinaan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.
3. Uji Validitas Materi Pengembangan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.
4. Uji Praktikalitas Materi Pengembangan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.
5. Uji Efektifitas Materi Pengembangan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara khusus penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembinaan keberagamaan warga binaan di lembaga pemasarakatan kelas IIA Padang, mengembangkan materi pembinaan keberagamaan berbasis kisah di Lembaga pemasarakatan kelas IIA Padang, menguji validitas materi pengembangan keberagaman berbasis kisah di lembaga pemasarakatan kelas IIA Padang, menguji praktikalitas materi pengembangan keberagamaan berbasis kisah di lembaga pemasarakatan kelas IIA Padang, dan menguji efektivitas materi pengembangan keberagamaan berbasis kisah di lembaga pamasaratan kelas IIA Padang.

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan materi pembinaan keberagamaan untuk digunakan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang. Dengan tercapainya tujuan penelitian pengembangan di atas maka kegunaan penelitian materi pengembangan pembinaan keberagamaan ber basis kisah ini bisa digunakan dan dapat dijadikan sebagai salah satu contoh materi pengembangan yang dapat digunakan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul Desertasi ini , maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektipan produk tersebut (sugiono, 2020) suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan materi yang dimaksud dalam Desertasi ini adalah Pengembangan materi Pembinaan Keberagamaan Berbasis Kisah di Lembaga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.

Pembinaan menurut bahasa berasal dari kata “bina” yang berasal dari bahasa arab “*bana*” yang berarti membina, membangun, mendirikan dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi, kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan (Alwi, 2007). Sebagai suatu, proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan

hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif (Mangunharjana, 2006).

Keberagamaan berasal dari kata beragama mendapat awalan “ke” akhiran “an” kata beragama sendiri memiliki arti “memeluk (menjalankan) agama”, imbuhan “ke” dan “an” pada kata beragama menjadikan kata keberagaman mempunyai arti cara atau sikap seseorang dalam memeluk atau menjalankan, melaksanakan ajaran agama yang dipeluk atau dianutnya (Purwa darminta, 2015). Keberagamaan yang dimaksudkan lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai agama yang diyakininya. Keberagamaan atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau berIslam secara menyeluruh karena itu setiap muslim baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan sesuai ajaran agama islam.

Berbasis Kisah. Adalah suatu, pendekatan dalam penyampaian informasi atau pengetahuan yang menggunakan kisah atau cerita sebagai media utama untuk menyampaikan pesan atau makna yang lebih dalam. Menggunakan contoh dan ilustrasi untuk membuat pesan atau makna lebih mudah dipahami dan diingat. Karena kisah lebih mudah diingat daripada fakta dan data secara langsung.

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, serta melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana agar mereka dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.